

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dan memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Pajak adalah sebuah bentuk penerimaan negara yang memberikan porsi terbaik oleh sektor penerimaan lainnya, yaitu migas dan non migas. Sebesar 80% penerimaan negara Indonesia berasal dari pajak. Sehingga pajak dijadikan sebagai aspek penting dalam kehidupan bernegara. Keberhasilan suatu negara dalam mendorong warganya untuk membayar pajak tentunya akan membantu stabilitas penerimaan dan perekonomian negara tersebut. Menurut Bank Dunia, Indonesia adalah negara berpenghasilan rendah dalam hal penerimaan pendapatan pemerintah dibandingkan dengan tetangganya di Asia dan G20 Farouq (2018).

Pada tahun 2021 total penerimaan pajak yang telah dicatat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sejak Januari hingga akhir tahun 2021 meningkat sebesar Rp1.231,87 triliun. Pencapaian penerimaan ini menjadi kabar menggembirakan di penghujung tahun. Pasalnya, target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 bisa mencapai lebih dari target yang di tetapkan dan itu baru lagi terjadi setelah 12 tahun berjalan dan ini sebagai bentuk sebuah penantian sejak tahun 2008 yang mengalami *shortfall* berlanjut (www.onlinepajak.com). *Center for Indonesia Taxation Analysis* atau CITA menilai bahwa setidaknya terdapat 3 faktor penyebab penerimaan pajak dalam tahun 2021 dapat melebihi target. Prestasi ini bisa memutuskan rantai *shortfall* yg terjadi selama 12 tahun terakhir. Pertama, adanya pemulihan ekonomi yg kuat di sepanjang tahun 2021. Kedua, pemberian relaksasi pajak yg efektif. Ketiga, pengawasan optimal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selama pada masa pandemi (www.ekonomi-bisnis.com). Meski pencapaian ini sangat memuaskan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan kepada semua pihak untuk lebih waspada karena kenaikan penerimaan pajak ini tidak akan berlangsung selamanya.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara (Milyaran Rupiah)

Sumber Penerimaan - Keuangan	2019	2020	2021
I. Penerimaan	1 955 136,20	1 698 648,50	1 742 745,70
Penerimaan Pajak	1 546 141,90	1 404 507,50	1 444 541,60
Penerimaan Bukan Pajak	408 994,30	294 141,00	298 204,20
II. Hibah	5 497,30	1 300,00	902,80
Jumlah	1 960 633,60	1 699 948,50	1 743 648,50

Sumber: Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik RI Periode 2019-2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 1.699.948.50 milyar dibandingkan dengan tahun 2019 yang menghasilkan penerimaan pajak sebesar 1.960.633.60 milyar dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan penerimaan pajak yang cukup signifikan sebesar 1.743.648.50.50 milyar. Kesiambungan penerimaan negara dari sektor pajak diperlukan karena penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan APBN. Untuk menjamin hal tersebut, kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam penerimaan pajak. Hal ini merupakan peringatan bagi pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak sesuai waktu yang ditetapkan.

Persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat dilihat menggunakan *tax ratio*. Manfaat yang terdapat dalam menggunakan *tax ratio* adalah cara untuk mengetahui seberapa besar pajak dalam perekonomian suatu negara. Rasio pajak tahun lalu, meningkat cukup signifikan atau 0,8 poin persen dibandingkan 2020 yang sebesar 8,33 persen. Adapun pada tahun itu, rasio pajak lebih rendah karena terdapat tekanan yang sangat kuat terhadap perekonomian dan penerimaan negara. Sementara pada 2022 rasio pajak diperkirakan akan meningkat didorong oleh implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang - Undang HPP) yang terdiri dari peningkatan Pajak Pertambahan Nilai serta penyelenggaraan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Saat ini pemerintah tengah melakukan

finalisasi aturan turunan dari UU HPP terkait pajak natura yang akan dibiayakan kepada pemberi natural atau perusahaan. Ketentuan ini akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pada tahun 2008, pemerintah mengumumkan kebijakan *sunset policy* melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dengan kebijakan ini diharapkan dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi rakyat dan kesadaran perpajakan, sehingga usulan dana pajak melonjak untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi setiap Wajib Pajak meliputi hak dan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum, termasuk Wajib Pajak, Wajib Pajak, dan Pemungut Pajak, yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perpajakan (Roulani *et al.*, 2020).

Semua Wajib Pajak yang didasarkan pada *self assesment system*. Dengan kata lain yaitu seseorang yang memenuhi syarat subjektif dan objektif terdaftar sebagai Wajib Pajak dan harus mendaftarkan diri ke Ditjen Pajak untuk menerima (NPWP) Nomor Pokok Wajib Pajak (Frida, 2020). Persyaratan subyektif meliputi Warga Negara Indonesia yang lahir dan tinggal di Indonesia, serta Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Sedangkan syarat objektif untuk berpenghasilan di atas Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun (Zabrina, 2022). Dengan *system self assessment* pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam mencatat, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Saktu *et al.*, 2016).

Selain mewajibkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Wajib Pajak, pemerintah juga harus memperkuat lembaga penegak hukum lainnya. Salah satu tindakan penegakan hukum lainnya adalah Pemeriksaan Pajak. Pemeriksaan Pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*built-in*) dengan *system self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemeriksaan Pajak dilakukan sebagai bagian dari pengendalian pengawasan (*control*) kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Tanpa pengawasan, Wajib Pajak cenderung menghindari pembayaran pajak ketika memenuhi kewajiban perpajakannya (Kusumowardhani, 2021).

Hak untuk melakukan Pemeriksaan Pajak diatur dalam pasal 29 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, khususnya bahwa Direktorat Jendral Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk memeriksa kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan undang-undang perpajakan. Pemeriksaan Pajak bertujuan untuk memeriksa kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, juga memiliki tujuan lain untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Hidayat, 2013).

Selain Pemeriksaan Pajak, ada beberapa kebijakan perpajakan lainnya yaitu penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan kepada Wajib Pajak yang tidak terutang pajak. Dalam proses tunggakan, seseorang yang dikenai penagihan pajak dapat disandera dan bahkan harta bendanya disita. Sebagai Wajib Pajak harus memahami hal ini, tujuannya agar Wajib Pajak dapat mengantisipasi risiko yang timbul ketika penagihan pajak (Kusumowardhani, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Dengan adanya undang-undang perpajakan tentang penagihan pajak, diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan dengan baik karena jelas bahwa tujuan undang-undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk memungut pajak atas Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak. sehingga Wajib Pajak memiliki insentif untuk membayar apa yang dibutuhkan. Selain itu, perlu untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Roulani *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Objek penelitian ini

adalah petugas di Kantor Pelayanan Pajak Kotamobagu dan penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sample *nonprobability sampling* melalui teknik *purposive sampling* dengan jumlah sample 30 orang. Perbedaan lainnya yaitu dalam teknik pengambilan sample yang dilakukan oleh Masril (2021) penelitian ini menggunakan sensus dengan alasan bahwa melihat jumlah populasi hanya sebesar 40 orang, maka layak untuk diambil semua. Sehingga peneliti merasa perlu untuk meneliti secara keseluruhan tanpa harus mengambil sampel dalam jumlah tertentu.

Menurut Masril (2021) bahwa penagihan pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan penagihan pajak dilakukan oleh petugas pajak yang menjalankan hak dan kewajibannya dengan sangat tegas. Pentingnya peran penagihan pajak adalah bahwa Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat membayar kewajiban pajak dan biaya penagihan. Dalam hal ini, Departemen Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan melanjutkan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penagihan pajak.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pemeriksaan Pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Pulogadung. Dengan menggunakan variabel yang berbeda dengan penelitian sebelumnya diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau gambaran tentang pengaruh pemahaman kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemahaman pemeriksaan pajak dan pemahaman penagihan pajak terhadap persepsi penerimaan pajak. Untuk itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Pemeriksaan Pajak dan Pemahaman Penagihan Pajak Terhadap Persepsi Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berpengaruh terhadap persepsi penerimaan pajak?
2. Apakah pemahaman pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap persepsi penerimaan pajak ?
3. Apakah pemahaman penagihan pajak berpengaruh terhadap persepsi penerimaan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman kewajiban kepemilikan NPWP terhadap persepsi penerimaan pajak di KPP Pratama di wilayah Pulogadung.
2. Untuk mengetahui pemahaman pengaruh penagihan pajak terhadap persepsi penerimaan pajak di KPP Pratama di wilayah Pulogadung.
3. Untuk mengetahui pemahaman pengaruh pemeriksaan pajak terhadap persepsi penerimaan pajak di KPP Pratama di wilayah Pulogadung.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung dalam rangka peningkatan penerimaan pajak.

1. Manfaat teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang pemahaman kewajiban kepemilikan NPWP, pemahaman pemeriksaan pajak dan pemahaman penagihan pajak terhadap persepsi penerimaan pajak dan menambah wawasan pengetahuan mengenai aspek-aspek dalam perpajakan.

2. Manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh pemahaman kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemahaman pemeriksaan pajak dan pemahaman penagihan pajak terhadap persepsi penerimaan pajak yang telah dilakukan.

3. Manfaat bagi pembaca

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan akuntansi khususnya dibidang perpajakan dan sebagai sarana informasi tentang pemahaman kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemahaman pemeriksaan pajak, pemahaman penagihan pajak dan persepsi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pulogadung.